

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data seperti yang tertuang pada Bab II, maka dapat diketahui bahwa:

1. Pemberitaan bagi anak sebagai pelaku dan korban demi kepentingan yang terbaik bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak boleh diberitakan untuk melindungi identitas anak tersebut. Dalam prakteknya masih saja terjadi pemberitaan anak baik secara terbuka maupun disamarkan.
2. Sanksi kepada lembaga penyiaran terhadap pemberitaan anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana karena telah mengabaikan hak-hak anak yaitu dengan sanksi pidana penjara dan denda yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. KPI juga akan memberikan sanksi administratif.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, di akhir penulisan hukum/skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi semua pihak:

1. Penyempurnaan Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur secara lengkap mengenai masalah identitas anak sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana dan penerapan sanksi bagi yang melanggarnya.

2. Sosialisasi terhadap aparat penegak hukum perlu ditingkatkan guna memberikan pemenuhan hak anak korban tindak pidana atas keadilan.
3. Peran serta dari masyarakat perlu ditingkatkan untuk ikut mengawasi, mengayomi dalam memberikan perlindungan bagi anak



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Dellyana, Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty Yogyakarta, 1988
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2002
- Nawawi Arif, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan, Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Simorangkir, J.C.T, Rudi T.Erwin, J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya CV, Bandung, 1995.
- Termorshuizen, Marjane, *Kamus Hukum Belanda- Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Tukiman, Murni, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran Kekerasan Dan Eksploitasi*, Bina Cipta, Jakarta, 1984.
- Wahyono, Agung, Rahayu, Siti, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Januari, 1993.

Makalah :

- Sumiarni, Endang, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Anak*, Disampaikan dalam Training HAM "Menuju Masyarakat Yang Berwawasan Hak Asasi Manusia", Program Pembinaan Para Sarjana Katolik 15-25 Juli 2002,

diselenggarakan oleh Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Bhumiksara Rukun St. Bonaventura.

-----, *Kajian Hukum Kekerasan Anak Dalam Lingkup Pendidikan*, Disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Yayasan Marsudirini Cabang jalan Matraman Raya Jakarta bagi para guru Marsudirini, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2006, di Aula Marsudirini jalan Matraman Raya 129 Jakarta Timur.

-----, Disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Yayasan Marsudirini Cabang jalan Matraman Raya Jakarta bagi para guru Marsudirini, pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2006, di Aula Marsudirini jalan Matraman Raya 129 Jakarta Timur.

-----, *Perlindungan Hukum Tentang Kekerasan Terhadap Anak*, Disampaikan dalam Seminar oleh Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wanita Kristen Indonesia Propinsi Jawa Timur, bagi anggota-anggota Gereja-gereja Kristen Protestan dan Katolik di Rabaya pada hari kamis, tanggal 21 oktober 2004

-----, *Aspek Yuridis Dan Hak-Hak Anak Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002*, Disampaikan dalam Penyelenggaraan Sosialisasi Kader Tingkat Propinsi dalam rangka Penanggulangan Kenakalan Remaja/Anak, pada hari senin, tanggal 7 juli 2003 di Kantor Dinkessos Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28G dan 28I.

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3143.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor:23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95.

Keppres Nomor 36 Tahun 1960 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.





LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA)

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT :Jl. Rajawali No. 3 Pringwulung Condong Catur Depok Sleman
55283 Telp/Fax (0274) 557655 E-mail : sayapibu@indosat.net.id

SURAT KETERANGAN

No.5043/Sek.LPA/SKP/XI/2007

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUTIARA TIO NORA SIMARMATA
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
No.Mahasiswa : 8448/H
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl.Perkutut GK.I/241 Demangan Yogyakarta
Judul Penelitian : SANKSI KEPADA LEMBAGA PENYIARAN TERHADAP
PEMBERITAAN ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN
TINDAK PIDANA

Telah mengadakan riset / penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, dari tanggal 23 Oktober 2007 s/d 23 November 2007, di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 November 2007

Ketua I

Prof.DR Endang Ekowarni